

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang piutang, sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah SWT tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang sempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman.<sup>1</sup>

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat, telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam, meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang sangat berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-

<sup>1</sup> <https://abufawaz.wordpress.com/tag/hukum-utang-piutang/> (dikunjungi tanggal 28 September 2016 pukul 11.54 WIB)

hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.<sup>2</sup>

Kebanyakan orang maupun perusahaan dalam menghadapi kekurangan dana salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan berutang kepada pihak lain. Dengan kata lain meminjam dana dulu pada kreditur nanti setelah jatuh tempo akan dibayar kembali. Sepintas lalu cara ini tampak mudah dilakukan. Untuk dapat memperoleh pinjaman tidaklah mudah karena kreditur juga tidak sembarangan dalam meminjamkan uangnya. Kreditur mempunyai berbagai penilaian terhadap debitur termasuk masalah kepercayaan pengembalian utang.<sup>3</sup>

Lebih lanjut bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian, akan dapat diketahui betapa besar peranan lembaga keuangan terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikaan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat.<sup>4</sup>

Kedudukan bank dan nasabahnya adalah sederajat didalam perjanjian utang piutang, namun dari segi ekonomi dan sosial, kedudukan bank lebih tinggi daripada nasabah karena bank mempunyai fasilitas yang

<sup>2</sup> M.Bahsan, 2015, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

<sup>3</sup> Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1

<sup>4</sup> M.Bahsan, 2015, *Op.Cit.* hlm. 2

dimanfaatkan oleh nasabahnya.<sup>5</sup>

Dari keterangan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang dapat melakukan perjanjian untuk kegiatan pinjam meminjam uang antara debitur dan kreditur. Bank selaku pemberi fasilitas tidak hanya bertugas melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan menagih pembayaran angsuran kepada debiturnya, tetapi juga memberikan bimbingan dan pengarahan. Hal tersebut dimaksud adalah agar usaha nasabah berhasil sehingga dapat mengembalikan utangnya dengan lancar. Bank merupakan lembaga keuangan intermediasi yang menghubungkan antara kreditur sebagai pemilik modal dan debitur sebagai yang membutuhkan modal.

Dalam KUHPerdara buku III Tentang Perikatan, tidak tercantum istilah kredit, padahal dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit selalu diidentikkan dengan utang atau pinjaman berupa uang atau barang. Orang yang memperoleh kredit adalah orang yang mendapat kepercayaan dari orang lain atau bank yang telah memberikan pinjaman untuk jangka waktu tertentu, dan pihak yang meminjam akan mengembalikan utangnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam praktik bisnis, pengembalian utang diikuti dengan bunga atau imbalan tertentu. Dengan demikian KUHPerdara buku III Tentang Perikatan dapat dikatakan menganut sifat terbuka.

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, 2009, *Op.Cit.* hlm. 3

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada aspek ini, momentum yuridis yang melatarbelakangi hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur adalah asas konsensualisme, yang tercermin dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat subjektif untuk melahirkan perjanjian, sedangkan uang atau yang dipersamakan dengan itu merupakan objek perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUHPerdara.<sup>6</sup>

Dalam penyaluran kredit pihak perbankan memberikan kredit sesuai dengan kebutuhan debitur. Berdasarkan segi pemakaian, kredit dapat dibagi atas dua kategori yaitu :

1. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang disalurkan kepada debitur yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi (dipergunakan sendiri oleh debitur). Contohnya seperti kredit kepemilikan rumah dan mobil
2. Kredit Produktif, berbeda dengan kredit konsumtif, pada kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat, kredit produktif terbagi atas :
  - a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang disalurkan yang tujuannya untuk menambah modal usaha. Contohnya kredit untuk membeli persediaan barang dagangan.
  - b. Kredit Investasi, yaitu kredit yang disalurkan untuk membiayai investasi yang bersifat produktif. Contohnya kredit untuk usaha perkebunan kelapa sawit.<sup>7</sup>

Dengan adanya tujuan kegunaan kredit diatas, maka masyarakat dapat menentukan sendiri, kredit apa yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi

<sup>6</sup> Lukman Santosa AZ, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 59-60

<sup>7</sup> Gatot Supramono, 2009, *Op.Cit.* hlm.153

penyalahgunaan kredit yang beresiko tinggi untuk terjadinya kredit macet dan agar tercapainya tujuan penyaluran kredit.<sup>8</sup>

Dalam perjanjian kredit, hubungan antara pihak bank dengan nasabah pemohon atau penerima kredit harus mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, yakni perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dalam perkembangannya pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang

---

<sup>8</sup> Gatot supramono, 2009, *Ibid.*

sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.<sup>9</sup>

Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan di antara pihak-pihak yang melakukan pinjam meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjam. Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan utang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan intern pihak pemberi pinjaman dan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Mengingat bahwa agunan atau jaminan merupakan salah satu unsur dalam pemberian kredit dan sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur untuk adanya kepastian atas pelunasan hutang debitur, atau untuk pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur, maka meskipun berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, jaminan tambahan atau agunan masih tetap diminta oleh pihak bank.

Kredit sebagai salah satu produk bank, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya dengan menentukan sendiri jenis kredit yang akan diajukan. Sebagai bagian dari masyarakat, Aparatur Sipil Negara yang merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang bekerja pada instansi pemerintah

<sup>9</sup> M.Bahsan, 2015, *Op.Cit.* hlm. 2

<sup>10</sup> *Ibid.*

dalam kaitannya dengan kredit konsumtif yang diajukan, guna memenuhi syarat perjanjian kredit tentang adanya jaminan, dalam praktek perbankan saat ini terdapat penyerahan berupa Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara. Penyaluran kredit konsumtif oleh bank kepada Aparatur Sipil Negara ini, tentu terdapat resiko kredit macet yang dapat merugikan pihak bank selaku kreditur.

Resiko kredit macet pada kredit konsumtif yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara, dengan jaminan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara, merupakan permasalahan yang harus diperhitungkan dan memerlukan penyelesaian, supaya tidak berpengaruh *negatif* terhadap bank. Hal itu dapat terjadi diantaranya adalah karena pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Aparatur Sipil Negara yang menggunakan fasilitas kredit konsumtif, sehingga memberi peluang kepada debitur yang tidak bertanggung jawab untuk wanprestasi terhadap pelaksanaan kewajibannya sebagai debitur, dan sebab lain yang akan penulis teliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya pada suatu bank, yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Penulis memilih PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah karena PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan fasilitas kredit konsumtif kepada Aparatur Sipil Negara.

Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis melaksanakannya di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang. Hal ini karena Cabang Utama Padang merupakan cabang yang terletak di ibukota provinsi Sumatera Barat, serta memiliki nasabah terbanyak jika dibandingkan dengan cabang lain di Sumatera Barat.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis memilih PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang sebagai objek penelitian dan kemudian menuangkannya dalam sebuah karya tulis berbentuk tesis dengan judul : **“Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Konsumtif Aparatur Sipil Negara di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang”**.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perjanjian kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang ?
2. Bagaimana upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang terhadap kredit macet pada perjanjian kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian kredit Konsumtif Aparatur Sipil Negara pada PT. Bank Pembangunan Daerah



Sumatera Barat Cabang Utama Padang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang terhadap kredit macet pada perjanjian kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan tidak hormat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas dan menghubungkannya kedalam praktek yang terjadi di lingkungan masyarakat. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis terutama dibidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.



##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberi pengetahuan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit konsumtif aparatur sipil negara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Padang.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Padang dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada perjanjian kredit konsumtif aparatur sipil negara.

## E. Keaslian Penulisan

Penelitian mengenai penyelesaian kredit bermasalah dengan judul “Penyelesaian kredit macet pada kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Padang” sampai saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi pada tempat penelitian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah :

1. Tesis dari Eva Sartika Siregar, dengan Nomor Induk Mahasiswa 07711015 pada program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2009, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Iskandar Muda Medan”, dan permasalahan yang diteliti adalah :
  - a. Bagaimana pengaturan dan prosedur pengikatan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit ?
  - b. Apa faktor pendorong dari Pegawai Negeri Sipil untuk mengambil kredit konsumtif yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia ?
  - c. Mengapa jaminan kredit konsumtif kepada Pegawai Negeri Sipil berupa penghasilan/gaji tidak diikat dengan lembaga penjamin berupa gadai ?

Penelitian tesis diatas dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan menitikberatkan pada faktor pendorong yang menjadi penyebab Pegawai

Negeri Sipil memanfaatkan kredit konsumtif. Disamping itu, tesis ini meninjau pengajuan kredit dari perspektif gadai. Hal ini menjadi perbedaan mendasar, selain dari lokasi penelitian, dimana pada penelitian yang penulis lakukan tidak membahas secara mendalam latar belakang pengajuan kredit konsumtif oleh Pegawai Negeri Sipil. Perspektif penelitian terhadap kredit konsumtif Pegawai Negeri Sipil yang penulis lakukan lebih melihat pada aspek hukum keperdataan.

2. Tesis dari Rahmadi Halim, SH., dengan Nomor Induk Mahasiswa B4B 004 167 pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2006, dengan judul “Pelaksanaan perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Lumajang “, dan permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ?
- b. Bagaimana upaya pihak perbankan untuk mengamankan terhadap adanya kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah ?
- c. Bagaimana penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila salah satu pihak wanprestasi ?

Perbedaan signifikan antara penelitian tesis ini dengan penelitian tesis yang penulis lakukan, selain lokasi penelitian, terletak pada aspek tinjauan

wanprestasi terhadap kredit konsumtif Pegawai Negeri Sipil. Hal ini merupakan perbedaan mendasar dari tinjauan penelitian tesis yang penulis lakukan, dimana penulis melihat tentang aspek permasalahan yang ditimbulkan dari adanya kredit macet pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang.


## F. Kerangka teoritis dan konseptual

### 1. Kerangka teoritis

Dalam penelitian ini teori yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

#### a. Teori Kesepakatan

Teori Kesepakatan merupakan teori tentang bagaimana lahirnya suatu perjanjian. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.<sup>11</sup>



<sup>11</sup> Salim, HS. A, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.163

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian yaitu :

- 1) Tahap *pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
- 2) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
- 3) Tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.<sup>12</sup>


Sedangkan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing, yang dilakukan para pihak dengan tidak adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.<sup>13</sup> Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan ada empat teori yakni :

- 1) Teori Pernyataan (*uitings theorie*), kesepakatan terjadi pada saat yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima pernyataan itu.

<sup>12</sup> Van Dunne dalam Salim H.S. B, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni Bandung, hlm. 205-206

- 2) Teori Pengiriman (*verzend theorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan surat atau telegram yang menyatakan bahwa ia telah menerima penawaran.
- 3) Teori Pengetahuan (*vernemings theorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui langsung)
- 4) Teori Penerimaan (*ontvangs theorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak yang ditawarkan.<sup>14</sup>



Asas Konsensualitas mempunyai pengertian yaitu bahwa pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian mengharuskan adanya kata sepakat secara sukarela dari para pihak untuk sahny suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan. Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.<sup>15</sup>

## **b. Teori Jaminan**

<sup>14</sup>Riduan Syahrani, 2000, *Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

Menurut Hartono Hadi Soeprpto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>16</sup>

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan, sehingga jaminan berfungsi untuk kepentingan kreditur, guna menjamin dananya melalui suatu perikatan yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan).<sup>17</sup>

Subekti berpendapat, “Kalau kita ingin mencari sistem hukum jaminan nasional, maka yang dimaksudkan adalah mencari kerangka dari seluruh perangkat peraturan-peraturan yang mengatur tentang jaminan dalam hukum nasional kita dikemudian hari”.<sup>18</sup>



Berdasarkan uraian diatas, maka hukum jaminan merupakan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan pemberian jaminan yang mengatur tentang hak dan kewajiban penerima dan pemberi jaminan yang berhubungan dengan harta kekayaan baik yang melekat pada orang

<sup>16</sup> Hartono Hadi Soeprpto, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hlm.50

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman B, 2000, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Makalah Seminar Sosialisasi UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, BPHN, Jakarta, hlm. 3

<sup>18</sup> Subekti B, 1981. *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*, Seminar Hukum Jaminan BPHN, Binacipta, hlm.3

(*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) selaku subjek hukum maupun yang berkaitan dengan hak-hak yang melekat kepada suatu benda selaku objek hukum akibat dari peristiwa hukum hutang piutang yang selanjutnya dalam hukum di Indonesia pengaturan ini terbagi atas dua sistem, yaitu sistem pengaturan hukum terbuka dan sistem pengaturan hukum tertutup.

Sistem pengaturan hukum terbuka dapat ditemukan dalam hukum perjanjian yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berbeda dengan sistem pengaturan hukum tertutup, dimana pengaturan hukum hanya terbatas kepada apa yang telah diatur dalam undang-undang. Demikian halnya dengan pengaturan hukum tentang hukum jaminan yang pengaturannya dikenal dengan sistem tertutup sehingga orang tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru selain apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebenarnya hak perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, keduanya timbul dari perjanjian, hanya karena dalam sistematika KUHperdata dipisahkan letaknya maka seakan-akan hanya jamiunan kebendaan yang merupakan objek hukum perjanjian.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Salim HS, C, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.12



Pendapat bahwa hukum jaminan merupakan bagian dari hukum benda juga terlihat dalam tulisan Subekti yang menerangkan bagaimana bentuk sistem mengenai hukum benda adalah bahwa hukum jaminan (kebendaan) harus mengikuti sistem yang digariskan oleh hukum benda itu. Memang perihal jaminan tempatnya adalah hukum benda.<sup>20</sup>

M. Bahsan dalam bukunya yang berkaitan dengan kredit perbankan menerangkan bahwa terhadap suatu perjanjian utang piutang sering disertai dengan perjanjian pengikatan jaminan utang. Demikian pula dalam hal pemberian kredit selain dibuat perjanjian kreditnya, hendaknya segera pula diikuti dengan pembuatan perjanjian pengikatan objek jaminan kredit. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam praktek perbankan tidak selamanya dibuat perjanjian pengikatan jaminan kredit yang berupa perjanjian terpisah sebagai perjanjian *accessoir* dengan berbagai pertimbangan dari pihak bank atau atas permintaan debitur yang disetujui oleh bank. Seringkali terjadi mengenai penyerahan jaminan kredit hanya dicantumkan dalam salah satu klausul perjanjian kredit yang disertai dengan tanda terima penerimaan jaminan kredit. Hal yang demikian sebenarnya tidak dapat disebut sebagai pengikatan jaminan kredit.<sup>21</sup>

### c. Teori Penyelesaian Sengketa


Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan

<sup>20</sup> Subekti B, 1998, *Opcit*, hlm.5

<sup>21</sup> M. Bahsan, 2015, *Opcit*, hlm.119-120

seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu pihak dengan yang lainnya.<sup>22</sup>

Sengketa secara luas mengandung arti perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, yang timbul dari konflik, kemudian mencapai eskalasi atau mengemuka, karena terdapat atau tidak ada titik temu antara para pihak. Sengketa merupakan perselisihan yang sudah mengemuka dan membutuhkan penyelesaian, dan istilah sengketa lebih banyak digunakan dalam bidang ilmu hukum. Perkara merupakan suatu sengketa atau konflik yang penyelesaiannya dilakukan pada badan peradilan, timbulnya sengketa hukum bermula dari pengaduan sepihak (orang/badan) yang keberatan dan atau menuntut hak atas suatu hal dengan harapan memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>23</sup>



Setiap perkara di pengadilan tidak selalu diawali dengan sengketa, istilah perkara lebih luas daripada istilah sengketa yang merupakan bagian dari perkara. Perkara meliputi keadaan yang ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Yang dimaksud dengan perkara karena adanya perselisihan adalah perkara yang timbul karena diawali dengan terjadinya perselisihan, adanya pertengkaran atau ada yang disengketakan oleh para pihak. Perselisihan tersebut merupakan tugas pengadilan dalam

<sup>22</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 135.

<sup>23</sup> Sujud Margono, 2004, *Proses Pelembagaan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.34

*jurisdictio contentiosa*, yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili yang bebas dari tekanan pihak manapun (*independent justice*). Sedangkan perkara karena tidak adanya perselisihan yaitu tidak adanya pokok yang dipersengketakan, pihak tidak meminta putusan pengadilan, tetapi minta ketetapan tentang status untuk kepastian hukum, kewenangan ini disebut dengan *juridictio voluntaria* yaitu kewenangan yang bersifat tidak mengadili, tetapi bersifat administratif dan permasalahan yang diajukan dalam bentuk permohonan yang sepihak tanpa adanya pihak tergugat.<sup>24</sup>

Nader dan Told mengemukakan beberapa cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat baik pada masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, yaitu :

- 1) Memberikan saja (*lumping it*), dimana pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya menekankan tuntutan dan mengambil keputusan untuk mengabaikan saja.
- 2) Mengelak (*avoidance*), pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan dengan pihak yang merugikannya atau sama sekali menghentikan hubungan tersebut.
- 3) Paksaan (*coercion*), dimana satu pihak memaksakan pemecahan permasalahan kepada pihak lain.
- 4) Perundingan (*negotiation*), dimana dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan.

<sup>24</sup> Sopar Maru Hutagalung, 2010, *Praktek Peradilan Perdata/Teknik Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1-2

- 5) Mediasi (*mediation*), dimana pemecahan dilakukan menurut perantara melalui pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan.
- 6) Arbitrase, dimana kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga (*arbitrator*) dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan *arbitrator*.
- 7) Peradilan (*adjudication*), disini pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu, artinya berupaya agar keputusan itu dilaksanakan.<sup>25</sup>

## 2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep istilah dasar sebagai berikut :

### a. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Nader dan Told dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 146-147.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.96

<sup>27</sup> <https://www.kamusbesar.com/penyelesaian>

b. Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Kredit macet merupakan sifat tertinggi dari kolektibilitas kredit perbankan bermasalah di Indonesia. Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem *loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan didunia internasional. Istilah dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai juga bagi kredit bermasalah adalah *nonperforming loan*.<sup>28</sup>

c. Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif adalah kredit yang disalurkan kepada debitur yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi (dipergunakan sendiri oleh debitur). Contohnya seperti kredit kepemilikan rumah dan mobil.<sup>29</sup>

d. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

e. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

<sup>28</sup> Gatot Supramono, 2009, *Op.cit*, hlm.131

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm.153

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>30</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terukur dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu, bahwa tujuan tertentu mengenai yang dilakukan harus mempunyai arah, sasaran atau maksud yang pasti, terang, nyata, atau jelas.<sup>31</sup> Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.<sup>32</sup>

Sistematika adalah didasarkan pada sistem tertentu. Sistem merupakan seperangkat unsur yang teratur untuk membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan atau teori. Pemeriksaan secara mendalam adalah upaya untuk melakukan penyelidikan dan menganalisis secara luas sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. Pemecahan masalah adalah upaya untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>33</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana penyelesaian kredit

<sup>30</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.17

<sup>31</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>32</sup> Soejono Soekanto, 2010, *Op. Cit.*, hlm.6.

<sup>33</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 8.

macet pada kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara. Untuk melaksanakan penelitian yuridis empiris ini maka dilakukan tahap-tahap sebagai berikut :

### 1) Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dapat mendukung teori yang sudah ada.

### 2) Rentang Waktu Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian tentang penyelesaian kredit macet pada kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Padang dalam rentang waktu 2 (dua) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Hal ini dimaksud adalah untuk menjaga supaya penelitian ini fokus pada data yang akan dianalisis sesuai dengan rentang waktu mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara yang diundangkan tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan Desember 2016.

### 3) Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

##### (1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu data yang di peroleh di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Padang.

## (2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan menelaah undang-undang, peraturan-peraturan, buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari :

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- (4) Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- (5) Peraturan Bank Indonesia.
- (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



### b) Bahan hukum sekunder

Terdiri dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan hasil penelitian yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer diantaranya:

- (1) Buku-buku
- (2) Makalah-makalah



### (3) Artikel-artikel

Baik data primer ataupun data sekunder tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.

#### b. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah berasal dari :

##### (1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Melalui penelitian lapangan penulis akan mengumpulkan data-data konkrit, baik secara primer maupun sekunder. Untuk mendapatkan data-data tersebut penulis akan melakukan penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai responden untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul tesis ini. Sedangkan untuk mendapatkan secara sekunder akan melakukan penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Padang.

##### (2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yakni penelitian yang dilakukan terhadap undang-undang, peraturan-peraturan, buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :


##### a. Studi dokumen

Pada tahap ini penulis mempelajari dan menelaah beberapa dokumen yang ada dan tersedia di perpustakaan Universitas Andalas dan

perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Studi dokumen merupakan tahap awal dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti, seperti telaah undang-undang, peraturan-peraturan, buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti atau telaah kepustakaan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara.



5) Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan melakukan *editing* dan klasifikasi data agar dapat disajikan secara sistematis. Data yang telah disajikan secara sistimatis, dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menilai berdasarkan undang-undang, peraturan-peraturan, teori, doktrin dan logika untuk menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan. Analisis kualilitatif merupakan analisis data yang lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 19